

**STUDI TERHADAP SERTIFIKASI DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
WAKAF OLEH PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KOTAGEDE
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MUJIATUN
02351549**

**PEMBIMBING
1. DRS. SUPRIATNA, M.Si
2. DR. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007 M/ 1428 H**

ABSTRAK

Studi Terhadap Sertifikasi dan Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kotagede Yogyakarta

Seiring dengan Perkembangan zaman berpengaruh pada bergesernya nilai-nilai dalam masyarakat termasuk nilai keberagamaan juga kepercayaan masyarakat. Perubahan tersebut berdampak pada pelaksanaan dan pemanfaatan harta wakaf, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan tanah untuk pembangunan merupakan salah satu faktor yang dijadikan alasan mengenai pentingnya memelihara, melindungi dan mendayagunaan tanah wakaf dengan sebaik-baiknya. Melindungi dan memelihara tanah wakaf dengan mensertifikasi adalah upaya yang sangat positif sehingga bisa mempunyai status yang jelas di mata hukum untuk menghindari penyalahgunaan tanah wakaf itu sendiri.

Penelitian ini secara khusus membahas dua hal pokok mengenai bagaimana PCM Kotagede dalam mengupayakan sertifikasi tanah wakaf dan bagaimana pendayagunaan tanah wakaf yang dikelola oleh PCM Kotagede. Penelitian masalah wakaf tersebut diharapkan bisa memberikan wacana dan pencerahan baru bagi masyarakat pada umumnya dan para pengelola tanah wakaf pada khususnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang mengacu pada Perundang-undangan perwakafan dan data dianalisis secara deskriptif-analitik. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisa secara bertahap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kotagede dalam hal sertifikasi tanah wakaf sudah menunjukkan keadaan yang menggembirakan hal ini terlihat dari adanya beberapa tanah wakaf yang sudah disertifikasi dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. *Kedua*, pendayagunaan tanah wakaf oleh PCM sudah terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat namun PCM belum mengembangkan pemanfaatannya secara menyeluruh dan optimal.

Kata Kunci: Tanah Wakaf, Sertifikasi, Pendayagunaan

NOTA DINAS

Drs. Supriatna, M.Si.

Dr. Susiknan Azhari, M.Ag

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mujiatun

Nim : 02351549

Judul Skripsi : Studi terhadap Sertifikasi dan Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Al- Ahwal Asy- Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Yogyakarta, 3 Jumadats Tsaniyah 1428 H

18 Juni 2007 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Pembimbing II



Dr. Susiknan Azhari, M.Ag
NIP. 150266737

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL :

**STUDI TERHADAP SERTIFIKASI DAN PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF
OLEH PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KOTAGEDE YOGYAKARTA**

Yang Disusun Oleh :

MUJIATUN
02351549

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah tanggal 26 Juni 2007 M / 11 Jumadal Akhir 1928 H, dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 04 Juli 2007 M
19 Jumadal Akhir H



Panitia Ujian

Ketua Sidang

Saad
Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 228 207

Pembimbing I

Supriatna
Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Penguji I

Supriatna
Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

Ermij
Dra. Hj. Ermij Suhasti, M.Si
NIP. 150 240 578

Pembimbing II

Azhari
Dr. Susiknan Azhari, M.Ag
NIP. 150 266 737

Penguji II

Dahwan
Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

KATA PENGANTAR

انَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهُدُّ يَهُدُّ
اللَّهُ وَلَا مُضِيلٌ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُهُ وَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا إِشْهَدَ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِشْهَدَ إِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ، مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا
بَعْدَ.

Segala puji bagi Allah, dengan segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **Studi Terhadap Sertifikasi dan Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta.**

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta sahabat-sahabatnya.

Penyusun menyadari skripsi ini tidak akan dapat terealisir tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, dan Dr. Susiknan Azhari, M.Ag., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan, pengarahan dan wawasan selama penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya civitas akademika Fakultas Syari'ah.
4. Bapak dan ibu serta kakak-adik tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan.

5. Bapak dan Ibu Fahmi Muqaddas sekeluarga, yang selama ini telah memberikan bantuan moril dan materil semoga Allah akan selalu memberi imbalan kebaikan yang berlimpah.
6. Ka Ady yang selalu memberi support n semua bantuannya. Ka Ramli atas laptopnya n sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas motifasi, bantuan moril ataupun materil.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekeliruan dan kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun juga bagi pembaca secara umum. Amin

Yogyakarta , 4 Jumadal Ula 1428 H
21 Mei 2007

Penyusun


Mujiatun
02351549

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba‘	b	be
ت	ta‘	t	te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha‘	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha‘	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta‘	ť	te (dengan titik di bawah)

ظ	za‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa‘	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ـ	ha	h	-
ـ	hamzah	,	apostrof
ي	ya‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعَدِّين Muta‘aqqidain

عَدَّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūtah di akhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نَعْمَةُ الله Ni’matullāh

زَكَاةُ الْفُطْر Zakātulfitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan ya mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

مجد Majid

- d. Dammah dan wawu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

ينكم Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ A'antum

لَا إِنْ شَكْرَتُمْ La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
 - القرآن Al-Qur'an
 - القياس Al-Qiyās
- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.
 - السماء As-samā'
 - الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

- ذوى الفروض Zawi al-furūd
- أهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	20
B. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf.....	26
C. Tata Cara Perwakafan.....	37
D. Pendaftaran dan Sertifikasi Tanah Wakaf.....	41
E. Perubahan Penggunaan dan Status Tanah Wakaf.....	46

BAB III: SERTIKASI DAN PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF OLEH PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KOTAGEDE YOGYAKARTA.....	50
A. Deskripsi Wilayah Kotagede Yogyakarta.....	50
1. Keadaan Geografis dan Kependudukan.....	50
a. Struktur Penduduk Menurut Ekonomi.....	51
b. Sturktur Penduduk Menurut Agama.....	53
c. Struktur Penduduk Menurut Pendidikan.....	55
B. Selayang Pandang Muhammadiyah di Kotagede.....	57
C. Sertifikasi Tanah Wakaf Muhammadiyah Cabang Kotagede Yogyakarta.....	61
D. Pemanfaatan Tanah Wakaf di Cabang Muhammadiyah Kotagede.....	63
BAB IV: ANALISIS TERHADAP SERTIFIKASI DAN PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF OLEH PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KOTAGEDE YOGYAKARTA.....	68
A. Praktek Perwakafan di Muhammadiyah Cabang Kotagede.....	68
B. Analisis Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh PCM Kotagede	72
C. Analisis Terhadap Pendayagunaan Tanah Wakaf Oleh PCM Kotagede... 1. Pengertian Pendayagunaan.....	77 78
2. Bentuk Pendayagunaan terhadap Tanah Wakaf yang dilakukan PCM Kotagede.....	79
D. Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf Oleh PCM Ditinjau Dari PP No 28/1977 dan Pendapat Para Fuqaha.....	83

BAB V: PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Daftar Terjemahan.....	I
Lampiran II: Biografi Ulama.....	III
Lampiran III: Daftar Responden.....	VII
Lampiran IV: Daftar Pertanyaan.....	VIII
Lampiran V: Photo Copy Sertifikat Tanah Wakaf.....	IX
Lampiran VI: Izin Riset dan Rekomendasi.....	XXI.
Lampiran VII: Daftar Riwayat Hidup.....	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya praktik perwakafan adalah lembaga yang dianjurkan untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai salah satu bentuk penyaluran rezeki yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Institusi keagamaan di samping banyak berperan dalam pembangunan kehidupan keagamaan dan sosial juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Walaupun secara eksplisit wakaf tidak dijelaskan dalam al-Qur'an tetapi ada beberapa ayat yang secara tidak langsung menganjurkan untuk bersadaqah yang dapat dijadikan landasan untuk berwakaf, seperti dalam firman Allah swt.

لَنْ تَنالُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تَتَفَقَّوَا مِمَّا تَحْبُونَ¹

Menilik dari konsepsi ajaran Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah *maliyah* atau perbuatan hukum yang dilakukan seseorang dengan cara memisahkan sebagian hartanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan masyarakat umum dan keperluan peribadatan serta kepentingan lainnya sesuai dengan ajaran Islam². Dengan dasar itu dan menurut pendapat sebagian besar ulama bahwa kepemilikan benda yang diwakafkan menjadi mutlak milik Allah dan

¹ *Āli-Imrān* (3): 92

² Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (1)

manfaatnya menjadi hak orang-orang yang berhak memperoleh hasil wakaf itu atau *maūquf alaih*.³

Dalam ajaran Islam seseorang diperbolehkan mewakafkan barang-barang kita dalam bentuk apapun. Tapi di Indonesia masih banyak dijumpai atau lebih didominasi wakaf dalam bentuk tanah, walaupun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah dibuat peraturan mengenai benda wakaf yang tidak hanya terbatas pada tanah wakaf akan tetapi juga benda-benda lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran agama Islam.⁴ Namun aturan tersebut belum berkembang dan belum secara maksimal dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Menurut data yang ada pada kantor Depag pada tahun 1996 kekayaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 m². Dari jumlah total tersebut sebanyak 75 % dan di antaranya sudah bersertifikat.⁵

Pemerintah Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap perwakafan tanah dengan mengeluarkan peraturan dan Undang-undang yang mengatur pelaksanaan wakaf di antaranya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan aturan pelaksanaannya kemudian dalam KHI dan yang terakhir adalah Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

³ Mohamad Daud Ali, *Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 91.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4).

⁵ "Kebijaksanaan Pemerintah tentang Wakaf", *Republika*, Jum'at 18 Agustus 2006, hlm 2.

Walaupun tujuan wakaf tersirat dalam sebuah hadīs Nabi sebagai jawaban dari pertanyaan Umar mengenai tanah miliknya dan Rasulullah menganjurkan kepada Umar supaya tanah tersebut dikekalkan asalnya dan hasil dari tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan masyarakat yang membutuhkannya. Sebagaimana dalam hadīs

قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : إن المائة السهم التي لى بخبير لم اصب مالا قط

اعجب إلي منها قد أردت أن أصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : احبس اصلها

وسيل ثمرتها⁶

Namun dari sisi orang yang mewakafkan (wakif), wakaf merupakan wujud ekspresi beribadah dengan harapan dengan melakukan ibadah tersebut akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus selama harta wakaf tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan kebaikan.

Dalam hadīs Nabi dijelaskan ada 3 amalan yang tidak terputus pahalanya, setelah seseorang meninggal dunia yaitu:

1. Amalan jariyah (ṣadaqah yang pahalanya tetap mengalir) yang diberikannya selama ia hidup
2. Pahala ilmu yang bermanfaat dan diajarkan kepada orang lain
3. Doa anak shaleh untuk kedua orang tuanya baik masih hidup ataupun sudah meninggal.

⁶ Al-Bukhārī, *Sahīh al- Bukhārī*, Babul Waqf (Bairut: Dār al-Fikr. t.t.), III:196.

Para ahli fikih sepakat bahwa yang dimaksud dengan amalan jariyah dalam hadis tersebut adalah pahala dari harta yang diwakafkan ketika seseorang masih hidup⁷.

Dari deskripsi di atas, terdapat dua urgensi substansial dari pranata wakaf, yaitu *Pertama*, aspek orang yang mewakafkan atau wakif *kedua* aspek tujuan atau manfaat yang ditimbulkan dengan adanya pranata wakaf tersebut. Kedua aspek tersebut harus tetap dijaga dan dilindungi, jadi pahala wakaf akan terus mengalir karena harta yang diwakafkannya tetap dipergunakan untuk kebaikan dan terpeliharanya manfaat atau tujuan wakaf itu sendiri yang akan terus dirasakan dan dinikmati oleh pihak-pihak yang dituju oleh pranata wakaf ini.

Dalam praktik perwakafan masih banyak dijumpai berbagai kekurangan dalam masyarakat yang belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, banyak tanah wakaf yang dijadikan objek sengketa tanah yang dapat diidentifikasi dalam berbagai pola kasus sengketa, tanah wakaf di antaranya penguasaan oleh ahli waris, penguasaan oleh pihak lain tanpa penguasaan kepemilikan tanahnya. Tidak sedikit tanah wakaf yang pada akhirnya dimiliki dan dikuasai oleh seorang dan biasanya sengketa tersebut sampai pada Pengadilan. Sehingga selaku *nazir* sebagai petugas untuk melengkapi tanah wakaf dengan sertifikasi tanah wakaf masih kurang efektif, hal ini disebabkan karena tidak adanya kesadaran masyarakat dan juga kurangnya pengetahuan *nazir* dalam melakukan proses terhadap mekanisme pendaftaran tanah

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: al-Ma'arif, 1977), hlm. 7.

wakaf sampai dikeluarkannya sertifikat tanah wakaf sebagai salah satu bukti kuat jika terjadi sengketa.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nazir* wakaf demi keamanan harta wakaf. Dilihat dari tugas *nazir* yang berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan, maka sangat jelas bahwa berfungsi atau tidaknya perwakafan tergantung pada *nazir*.⁸

Masalah krusial yang lain adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf yang lebih pada fungsi ibadah khusus. Fenomena ini juga terjadi di Kotagede khususnya pada tanah wakaf yang menjadi hak milik Muhammadiyah di Cabang Kotagede, yang merupakan salah satu Cabang dengan kepemilikan tanah wakaf cukup banyak di daerah Yogyakarta, sebagaimana dalam data praktik perwakafan yang ada di kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah sampai sekarang memiliki kurang lebih 75 persil tanah wakaf yang sudah bersertifikat tanah wakaf dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tersebar di 16 ranting serta di luar ranting Kotagede. Selebihnya 18 persil masih ada yang belum bersertifikat tanah wakaf dan ada juga yang belum dimanfaatkan.

Pengelolaan tanah wakaf dan sertifikasinya dilakukan oleh pengurus Pimpinan Cabang, tapi ada juga yang diambil alih oleh kelompok perorangan karena

⁸Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia", editor; Idris Thaha, Kumpulan tulisan dalam buku, "Berdarma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam", (Jakarta: Diterbitkan Atas Kerja Sama Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid Jakarta, Ford Foundation dan Penerbit Teraju, 2003), hlm. 224.

kelambanan Muhammadiyah dalam menanganinya. Lambatnya Muhammadiyah dalam mengurus sertifikat tanah wakaf karena sedikitnya tenaga dan juga karena lambatnya dari ranting-ranting tempat tanah wakaf berada untuk melaporkan perwakafan ke Pimpinan Cabang.

Beberapa tanah wakaf di Kotagede yang dalam status sengketa dengan pihak ahli waris oleh Muhammadiyah segala sesuatunya diserahkan kepada pihak ahli waris, sehingga sepanjang ini belum ada kasus sengketa yang berahir di pengadilan. Namun Muhammadiyah harus mengembalikan tanah wakaf tersebut jika pada akhirnya ahli waris tidak menyetujui perwakafan atas tanah tersebut⁹.

Pengelolaan tanah wakaf yang ada pada PCM Kotagede ditangani oleh pengurus PCM Kotagede dengan dibantu oleh masyarakat sekitar tempat tanah wakaf tersebut berada, artinya Pimpinan Cabang sebagai pengelola memberikan pengawasan dan pengarahan dalam pemanfaatan tanah wakaf. Masyarakat memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan kehendak wakif, di antaranya dimanfaatkan sebagai sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana sosial.

PCM Kotagede dan masyarakat juga berusaha mengembangkan pemanfaatan tanah wakaf agar lebih optimal. Misalnya: masjid yang selain digunakan sebagai sarana ibadah khusus digunakan juga sebagai sarana pendidikan. Selain itu PCM Kotagede juga melakukan perluasan terhadap sarana-sarana yang dibangun dengan

⁹Wawancara dengan Marzuki, Pengurus Bagian Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta tanggal 15 Desember 2006/ 24 Djulqa'dah 1427 H.

menggunakan tanah-tanah dari hasil wakaf, hibah maupun pembelian. Kesemuanya itu demi peningkatan fungsi wakaf tersebut.

Pengembangan seperti di atas selama ini sudah berjalan dengan baik namun PCM Kotagede masih belum mengembangkan pemanfaatan tanah wakaf secara produktif.

Dari uraian latar belakang di atas penyusun tertarik untuk membahas dan lebih mengeksplor sertifikasi tanah dan pendayagunaan tanah wakaf Muhammadiyah di Kotagede.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut fokus penelitian ini adalah pengelolaan dan tanah sertifikat wakaf, penelitian ini akan menjawab persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana PCM Kotagede dalam mengupayakan sertifikasi tanah wakaf
2. Bagaimana pendayagunaan tanah wakaf yang dilakukan oleh PCM Kotagede

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan upaya PCM Kotagede dalam sertifikasi tanah wakaf milik Muhammadiyah
2. Mendeskripsikan bagaimana pendayagunaan tanah wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede

Adapun kegunaannya adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya nazir tentang sertifikasi dan pendayagunaan tanah wakaf
2. Memberikan pemahaman tentang tata cara pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf
3. Sebagai sarana memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dalam hukum perdata Islam khususnya mengenai perwakafan

D. Telaah Pustaka

Perwakafan sebagai lembaga keagamaan juga sebagai lembaga sosial berimplikasi pada kehidupan dalam masyarakat. Terutama masalah kepemilikan tanah yang sekarang menjadi masalah sensitif dalam masyarakat. Tanah merupakan kebutuhan vital bagi manusia, untuk itu perlunya suatu bentuk perlindungan yang dapat menghindarkan dari sengketa dikemudian hari.

Pada fikih klasik banyak di temukan hal-hal yang membicarakan dasar hukum dan pemanfaatannya tanah wakaf, namun seiring berjalananya waktu perlu adanya pengembangan wacana guna meningkatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sendiri.¹⁰

Ada beberapa buku yang membahas tentang pengelolaan dan juga sertifikasi tanah wakaf yaitu dalam buku Adijani Al-Alabij yang mana buku tersebut merupakan hasil penelitiannya tentang praktik wakaf tanah Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini memberikan suatu gambaran tentang pelaksanaan wakaf

¹⁰Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm.. 125.

di lapangan dengan berbagai model pelaksanaannya serta berbagai variasi sebagai suatu perkembangan dari bentuknya yang baku.

Ada beberapa catatan yaitu adanya penerapan wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan atau pelaksanaan yang ternyata belum dan tidak ditemukan peraturannya baik dalam fikih Islam maupun peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan demikian telah terjadi pergeseran dan perluasan pengertian tentang wakaf dari yang telah dirumuskan baik dalam fikih Islam maupun dalam PP No 28 tahun 1977¹¹.

Kemudian dalam buku *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, yang ditulis oleh DR Juhaya S. Praja, buku ini membahas teori-teori yang berkenaan dengan perwakafan dari fikih klasik yang dilengkapi dengan Undang-undang perwakafan yang ada di Indonesia¹².

Skripsi yang membahas tentang perwakafan yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhsin Daraini yang berjudul *Penggunaan Tanah Wakaf di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*, dalam skripsi ini dibahas mengenai pemanfaatanya dan bagaimana pengembangan pendayagunaan terhadap benda wakaf¹³ dan Skripsi yang

¹¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 64-84.

¹² Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 40-49.

¹³ Muhsin Daraini, ‘Penggunaan Tanah Wakaf di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul,’ Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997), hlm. 1-7

ditulis oleh Inwan Rofik “*Analisis terhadap pengelolaan dan pengembangan Tanah Wakaf oleh MWC NU kec. Depok kab. Sleman dalam perspektif Hukum Islam*, Skripsi ini memaparkan bagaimana MCW NU kec. Depok mengelola serta upaya-upayanya untuk mengembangkan tanah wakaf¹⁴ Dari beberapa rujukan yang penulis dapatkan sedikit banyak bisa memberikan pandangan dan data dalam penulisan skripsi ini.

Namun penelitian yang penyusun lakukan berbeda dengan penelitian yang telah sebutkan di atas dan dalam hal ini separjang pengetahuan penyusun penelitian tentang pendayagunaan tanah wakaf dan sertifikasinya di Pimpinan Cabang Kotagede belum pernah dilakukan.

D. Kerangka Teoretik

Wakaf atau perwakafan merupakan salah satu bentuk ibadah berupa penyerahan harta yang menjadi hak milik seseorang menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh aturan agama maupun ketentuan lainnya. Ada 3 sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga perwakafan, yaitu: *Pertama*, ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al- Hadīs serta ijtihad para mujtahid. *Kedua*, peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pada

¹⁴ Inwan Rofik “ Analisis Terhadap pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf oleh MCW NU kec. Depok Kab. Sleman dalam perspektif Hukum Islam,” Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003), hlm. 4-5

zaman Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan *ketiga*, Wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.¹⁵

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam, di Indonesia lembaga wakaf ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah-rumah ibadah, institusi pendidikan Islam, dan lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Wujud dari penyerahan tersebut adalah berupa pelepasan hak milik atas tanah wakaf tersebut oleh wakif yang kemudian diserahkan kepada nazir atau pengelola untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana tujuan dari perwakafan itu sendiri. Proses pelepasan hak membawa implikasi hukum tertentu sehingga harus dilindungi oleh hukum. Di Indonesia perwakafan tanah milik telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960:

Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bengunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial¹⁶

Realitas tersebut karena disebabkan karena praktik perwakafan tanah sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, oleh sebab itu, mengingat struktur hukum pertanahan di Indonesia, maka peraturan mengenai perwakafan tanahpun disesuaikan dengan peraturan pertanahan.

Permasalahan pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf belum dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Artinya sekarang ini, rumusan dalam kitab-kitab fikih

¹⁵ Moh Daud Ali, *Ekonomi Islam ...*, hlm. 91.

¹⁶ Pasal 49 ayat (1)

pengamalannya perlu dilengkapi dengan adanya penambahan yang bersifat yuridis administratif. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sendiri. Misalnya dengan disertai akta ikrar wakaf atau sertifikat tanah wakaf juga dilibatkan saksi dalam ikrar atau penyerahan tanah wakaf, serta penunjukan *nazir* yang dilengkapi dengan rincian dan tanggung jawabnya.¹⁷

Dasar hukum yang digunakan dalam hukum Islam mengenai sertifikasi tanah wakaf ada dalam firman Allah swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدْعُونَ مَالَكَ بَدِينَ إِلَى أَجْلٍ مَّسَمَّى فَاَكْتُبُوهُ¹⁸

Ayat di atas dapat diartikan bahwa segala bentuk perbuatan bermu'amalah yang terbatas waktunya hendaklah ditulis sebagai antisipasi terhadap terjadinya penyalahgunaan di kemudian hari. Wakaf merupakan suatu perbuatan mu'amalah yang tak terbatas waktunya sehingga sangat penting bentuk pengadministrasian yang baik sebagai bukti terjadinya perwakafan.

Di Indonesia Peraturan Perundang-undangan Perwakafan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 disertai aturan pelaksanaannya yang berisi tentang tata cara atau prosedur perwakafan juga merupakan kepedulian pemerintah dalam rangka melindungi harta wakaf

¹⁷Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 126

¹⁸ Al-Baqarah (2): 282

Sebagaimana tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam pengertian istilah adalah manfaat yang dikemukakan oleh syar'i dalam penetapan hukum untuk hambanya dalam usaha memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁹ Dalam usul fikih ini disebut *māqāṣid as-syar'iyyah*

As-Syatibi menggambarkan kemaslahatan sebagai sesuatu yang substansial. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan umat secara keseluruhan atau lebih tepatnya bahwa kemaslahatan ini bersifat universal.

المصالح المحببة شرعاً والمقاصد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة
الأخرى²⁰

Melindungi dan memelihara tanah wakaf merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yaitu termasuk memelihara harta. Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga keagamaan yang diberi hak untuk mengelola harta wakaf sebagaimana yang dinyatakan oleh Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dengan pernyataan No 1 tahun 1971 tanggal 9 september 1971 menyatakan:

Muhammadiyah adalah Badan hukum atau organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan.

Dalam aturan perwakafan Peraturan Pemerintah no 28 tahun 77 pasal 1 ayat (4). Menyatakan bahwa nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Salah satu kriteria nazir

¹⁹ Muh Sa'id Ramadan al-Buni, *Dawāibit al-Maslaha fī al-ṣyar'iyyah al-Islāmiyyah* (Damsyik: al-Maktabah al-Amawiyyah, 1996), hlm. 23.

²⁰ Abi Ishaq Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Usūl al-Syari'ah* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 37

adalah badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Amanah yang diberikan kepada Muhammadiyah sebagai lembaga keagamaan yang diberi wewenang untuk menjadi pengelola harus tetap dijaga dengan jalan memelihara dan mengelola tanah wakaf dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan wakaf yang diinginkan oleh para wakif.

Pada dasaranya benda yang sudah diwakafkan maka hak pemiliknya mutlak menjadi milik Allah sehingga tidak boleh dialihkan baik manfaatnya maupun statusnya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis.

فَتَصْدِقُ بِهَا عُمَرٌ أَنَّهَا لَا يَبْاعُ وَلَا يَوْهَبُ وَلَا يُورَثُ²¹

Dijelaskan bahwa benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun misalnya dijual pokoknya, diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan pada orang lain.

Namun pada kondisi tertentu dengan mengikuti perkembangan zaman yang menuntut adanya pertambahan kebutuhan manusia maka peralihan dan perubahan status wakaf boleh dilakukan dengan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alasan-alasan diperbolehkannya perubahan penggunaan benda wakaf terdapat dalam PP No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti dikehendaki oleh wakif

²¹ Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, kitāb al-wāsi, bab ma yuhiku al-insan min al-sawābi ba'da wafātihi (Bairut: Dār al-fikr, 1988 M/ 1409 H), II: 70-71. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar.

b. Karena kepentingan umum²²

F. Metode Penelitian

Agar mudah dalam pengumpulan data dan relevan dengan permasalahan yang diharapkan maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang mempergunakan data penelitian langsung dari lapangan. Kemudian data yang telah digali secara intensif dianalisa, adapun objek penelitiannya yaitu di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *diskriptif analitik*, yakni penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan objek yang diteliti dalam hal ini adalah pendayagunaan dan sertifikasi tanah wakaf Muhammadiyah di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta, selanjutnya dianalisis.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, dokumentasi serta observasi.

²² Pasal 11 ayat (2).

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang diteliti.²³ Observasi sebagai metode yang dilakukan dengan menggunakan alat indra terutama penglihatan, karena dengan pengamatan langsung pada gejala-gejala yang ada dapat diamati dan segera dicatat yang penulis butuhkan yang relevan dengan penelitian penulis untuk menghindari hilangnya memori dan bercampurnya data gagasan pribadi.

Penyusun melakukan observasi ke tempat-tempat tanah wakaf berada dan sarana-sarana yang dibangun oleh PCM Kotagede sebagai hasil dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan penyusun adalah dengan interview bebas terpimpin yaitu, dalam interview ini peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan irama (timing) diserahkan kebijaksanaan interviewer²⁴(orang yang diwawancarai). Penyusun melakukan

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta:Yayasan Penerbit psikologi UGM.1983). hlm 156.

²⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik* (Yokyakarta : Rineka citra, 1993), hlm.193

wawancara kepada pengurus bagian Perwakafan PCM Kotagede Yogyakarta, wakif, dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti administrasi perwakafan, data sertifikasi, dan data-data literer lain yang menunjang penyusunan skripsi ini.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul baik melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi, penyusun menyajikan dalam bentuk tabel-tabel sejauh yang menyangkut data kuantitatif kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dapat menjelaskan hubungan hukum tentang pengelolaan dan sertifikasi tanah wakaf di PCM Kotagede Yogyakarta. Metode analisa data meliputi:

1. Metode Induktif

Metode induktif adalah suatu penalaran dimana sebuah kesimpulan yang umum dihasilkan yang bersifat khusus.²⁵ Data tersebut berupa hukum normatif tentang wakaf yang terkandung di dalamnya berupa Undang-undang nash al-Qur'an dan hadis serta ijtihad para ahli hukum. Diharapkan analisa pada data tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang bersifat khusus.

2. Metode Deduktif

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Sunimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.45.

Metode adalah suatu penalaran dimana sebuah kesimpulan yang khusus dari yang berifat umum.²⁶ Metode ini digunakan setelah melihat fenomena-fenomena perwakafan yang terjadi di masyarakat Muhammadiyah cabang Kotagede yang bersifat umum kemudian dipilih dan dideskripsikan dalam bentuk yang khusus yaitu hanya pada permasalahan sertifikasi dan pemanfaatannya.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis – normatif yaitu:

- a. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada persetuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perwakafan.
- b. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai baik yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat khususnya dalam hal perwakafan. Pendekatan ini penyusun menganggap perlu karena banyak memberikan rujukan yang konkret.

Kedua pendekatan tersebut penyusun gunakan untuk dapat memberikan penilaian terhadap fenomena perwakafan yang ada di

²⁶Ibid., hlm. 39

Kotagede khususnya yang berada di bawah pengelolaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang terdiri dari :

Bab satu menyajikan tentang hal-hal yang dibahas pada bab-bab selanjutnya, bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaannya, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan gambaran umum mengenai perwakafan berisi tentang pengertian dan dasar hukum wakaf, unsur- unsur dan syarat- syarat wakaf, pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, dan perubahan penggunaan dan status tanah wakaf. Pada bab tiga merupakan deskripsi wilayah kecamatan Kotagede Yogyakarta, yaitu keadaan geografis dan pendudukan. Kemudian gambaran umum tentang Muhammadiyah di Kotagede serta sertifikasi dan pemanfaatan tanah wakaf oleh PCM Kotagede yang merupakan data-data dari lapangan yaitu dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta. Pada bab empat merupakan bab analisis dari penyusunan skripsi ini yaitu pembahasan atau analisis terhadap sertifikasi dan pendayagunaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta serta kendala-kendalanya. Bab lima adalah penutup yang berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan juga saran-saran dari penyusun, disertai lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan pendayagunaan wakaf di Kotagede Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan

1. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede dalam mengupayakan sertifikasi tanah wakaf sudah sangat baik, karena sebagian besar tanah wakaf sudah bersertifikat, walaupun masih ada beberapa yang belum bersertifikat namun angka tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan yang sudah bersertifikat. Adapun hambatan untuk sertifikasi adalah kurangnya kesadaran ranting atau masyarakat untuk melaporkan adanya perwakafan, tidak adanya bukti perwakafan bagi wakaf yang terjadi sebelum keluarnya PP No 28 tahun 1977, keterbatasan biaya terutama jika biaya pengurusan dibebankan seluruhnya kepada PCM, keterbatasan tenaga professional yang menangani surat-surat permohonan sertifikasi.

Dengan adanya perkembangan yang dicapai oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang sangat menggembirakan ini dalam upaya mensertifikasi tanah wakaf di Kotagede, tidak terlepas dengan adanya kerja sama antara para pihak pengelola wakaf itu sendiri, sehingga dalam pengelolaannya memakai suatu pola administrasi yang rapi dan mengupayakan mendapatkan data-data yang valid dan lengkap sehingga memudahkan mereka dalam mendatanya.

2. Pada prinsipnya pemanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede telah memasuki babak yang menggembirakan atau sudah cukup baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang belum terorganisir dan belum terlaksana secara optimal. Pemanfaatan perwakafan di Kotagede pada saat ini sudah dipergunakan sebagaimana mestinya, namun Pimpinan Cabang Muhammadiyah belum mengembangkan pemanfaatan tanah wakaf selain dari apa yang ada didalam ikrar wakaf artinya pendayagunaan terhadap tanah wakaf belum berjalan, terbukti dengan sedikitnya tanah wakaf yang dikembangkan pemanfaatnya. Namun sebagai nazir PCM Kotagede telah melakukan pengawasan dan pengecekan kepada ranting-ranting yang telah dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola tanah wakaf tersebut demi kelancaran dalam penggunaannya.
3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede mempunyai kebijaksanaan dalam pemanfaatan tanah wakaf sehingga tidak terjadi kemubaziran yaitu dengan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terkadang harus mengubah peruntukkan tanah wakaf. Sejauh ini PCM tidak mengalami kendala atau komplain dari wakif. Namun PCM belum melengkapi perubahan penggunaan tanah wakaf tersebut dengan dokumen yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

B. Saran

1. Meningkatkan pengetahuan nazir tentang hakikat wakaf, sehingga nazir menjadi profesional dalam mengelola tanah wakaf dan dapat mendayagunakan tanah wakaf secara optimal.
2. Pengelola wakaf sesegera mungkin mensertifikasi tanah/barang yang telah diwakafkan supaya ada kepastian hukumnya dan memperketat pengecekan kepada ranting--ranting yang dipercayakan untuk pengelolaannya.
3. PCM supaya lebih meningkatkan pendataan terhadap tanah-tanah wakaf yang berpotensi untuk didayagunakan demi kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV Jaya Sakti, 1984

B. Hadis

Al-Bukhari . *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988 M/ 1409 H

C. Fiqh/ Ushul Fiqh

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet I: Jakarta : UI Press, 1988.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut as-Syatibi*, edisi 1, cet. ke- 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

al-Buni, Sa'id Ramadan Muhammed, *Dawabit al-Maslahah fi al- Syar'iah al- Islamiyyah* Damsyik: al-Maktabah al-Amawiyyah, 1996.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilmu Ushul-ul Fiqih*, Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968.

Nazaruddin Rahmat, *Harta Wakaf*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

Rafiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

....., *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004.

Sabiq, as-Sayyid. *Fikih Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971

D. Lain - lain

Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

C.s.t. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,1989.

Departemen Agama RI, *Pedoman Praktis Perwakafan*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. 1985.

..... *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji, 2003.

..... *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004.

..... *Pengembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.

Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, cet. ke- I, Yogyakarta:Dua Dimensi,1995.

Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* Bandung: Yayasan Piara,1995.

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, t.t.

Muhsin Daraini,*Penggunaan Tanah Wakaf di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1997.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Qahaf, Mundzir, *Manajemen wakaf Produktif*,penerjemah Muhyiddin Mas Rida, cet ke 1, Jakarta: KHALIFA, 2004.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Sunimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* Yogyakarta :Rineka citra, 1993.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta:Yayasan Penerbit psikologi UGM,1983.

Undang-undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

W.J.S,Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	F.N	Terjemahan
1	1	1	Kamu tidak akan mendapatkan nilai kebaikan sebelum menafkahkan harta yang kamu cintai.
2	3	6	Umar r.a. mendapatkan bagian kebun dikhaibar, maka ia datang kepada Nabi saw, dan bertanya: "ya Rasulullah, aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kumiliki sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?". Jawab Nabi saw: "jika engkau suka, tahanlah pangkalnya, sedang hasilnya sedekahkan."
3	12	18	Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai dalam waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
4	13	20	Penegakan kemaslahatan adalah pemeliharaan tujuan syara' dan menolak kemafsadatan untuk memelihara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
5	14	21Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan....
BAB II			
6	20	2	Menahan asalnya dan menyedekahkan hasilnya, artinya menahan benda dan mentasarufkan manfaatnya di jalan Allah.
7	20	3	Menahan suatu harta yang dapat dimungkinkan untuk diambil manfaatnya serta tetapnya materi, dengan mentasarufkan yang pasti agar ditasarufkan sebagaimana metinya.
8	20	4	Wakaf berarti menyedekahkan harta milik yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dengan menjaga pokoknya dan hasilnya until selama-lamanya.
9	23	10	...dan perbuatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan...
10	23	11	lihat hlm 1 footnote No 1

11	24	12	Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya dijalankan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
12	24	13	Hai orang yang beriman nafkahkanlah yang baik dari yang kamu hasilkan.....
13	24	14	Dari Ibnu Umar berkata: Umar mendapatkan bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi saw, dan bertanya: "ya Rasulullah, aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kumiliki sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?". Jawab Nabi saw: "jika engkau suka, tahanlah pangkalnya, sedang hasilnya sedekahkan." Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin dan karabat, untuk memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil atau tamu, tidak berdosa orang yang merawatnya untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar atau untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan untuk menghimpun kekayaan.
14	25	15	...jika seseorang telah meninggal dunia maka, terputuslah amal kebijikannya kecuali tiga hal, yaitu: sadakah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang senantiasa mendoakannya.
			BAB IV
15	73	4	Tidak dapat diingkari berubahnya hukum karena berubahnya waktu.
16	73	5	Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai dalam waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
17	84	10	Maka Umar mensedekahkannya dan dia tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.
19	78	11	Menunaikan syarat wakif sama dengan menunaikan syari'.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkap pendiri Mazhab Hanafi ini adalah Nu'man ibn Sabit ibn Zuhti. Lahir di Kufah tahun 80 H/ 700 M dan wafat tahun 150 H/ 767 M. Sebagian riwayat mengatakan bahwa ia keturunan Persia. Ia termasuk golongan pemikir fikih dari Ibrahim an-Nakha'i dan Aswad bin Yazid yang banyak menawarkan pemikiran rasional dari ahl ra'y. Dalam teorisasi Imam Abu Hanifah, ijtihad secara berurutan berdasarkan pada al-Qur'an, Sunnah, ijma'k, qiyas, istihsan, dan 'urf.

Abu Hanifah adalah tokoh yang wara' dan takwa. Ia dikenal telah menjalankan puasa selama 30 tahun dan menolak diangkat menjadi hakim (*qadi*) pada masa pemerintahan Bani Umayah dan Abasiyah, walaupun lamaran untuk datang bertubi-tubi.

ASH-SHAN'ANY

Nama sebanarnya adalah Muhammad bin Isma'il bin Shaleh ash-San'any, lahir pada tahun 1059 H/ M. di kota Kahilhan Yaman, ia belajar hadis dengan ulama-ulama ahli hadis di Madinah. Kemudian beliau mengadakan aktifitasnya di kota ash-Shan'any Yaman. Beliau disamping sebagai ahli hadis, juga banyak melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah fikih yang belum ada ketentuan hukumnya, beliau juga pernah diberi kuasa oleh Imam Al-Mansyur dari Yaman sebagai guru besar dan Mufti di Universitas Syana'a, pernah menjadi redaktur di institusi yang sama, diantara karya-karyanya yang fenomenal adalah kitab *Subul al-Salam* yang sampai sekarang masih menjadi rujukan dalam diskursus-diskursus keagamaan. Beliau juga sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah pada Universitas Ash-Shana'a. Beliau wafat pada tanggal 3 Syakban 1182 H/ M, termasuk ulama mutaakhirin atau sering disebut ulama jadid (ulama pembaharu).

ASY-SYAFI'I

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dilahirkan di Ghazza (Palestina) pada bulan Rajab tahun 150 H/ 767 M, beliau tatkala berumur 9 tahun sudah mampu menghafal seluruh isi Al-Qur'an secara sempurna dan setelah itu menuntut ilmu dari berbagai guru. Di antaranya beliau mulai menghafal hadis di Makkah, di samping itu, ia juga belajar tentang ulum al-Qur'an. Gurunya yang mengajarkan hadis adalah Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Halid az-Zanji, Said bin Salim al-Qadah, Daud bin Abdurrahman al- al-'Athardan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Ruwad. Setelah itu ia melanjutkan belajar hadis dengan Malik bin Anas di Madinah, serta kepada Ibrahim bin Said al-Anshary, kemudian melanjutkannya ke Yaman untuk belajar ilmu kepada Muthraf bin Mazin dan Hasyim bin Yusuf dan kepada Umar bin Abi salamah teman al-Auza'i erta kepada Yahya bin Hasan teman al-Laits. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya ke Irak dan belajar hadis, fikih, dan ulum al-Qur'an

kepada Waki' bin Jarrah. Di antara murid-murid beliau yang terdekat adalah Ahmad bin Hanbal yang menjadi tokoh mazhab Hanbaliah.

Pada masa hidupnya beliau mulai berkarir di Baqdad ibukota Irak, disana banyak aktifitas beliau yang bersifat ilmiah, terkenal dengan sebutan qaul qadim. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan pengembarannya ke Mesir dan di sana juga beliau tetap mengadakan aktifitas yang ilmiah, sehingga terkenal dengan sebutan qaul jadid. Beliau menetap di Mesir sampai wafat pada tahun 204 H/ 820 M.

AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fary, lahir di Bukhara Uzbekistan Uni Soviet, pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H / 810 M. Beliau dari keturunan Majusi, Kakeknya yang pertama masuk Islam adalah al-Mughirah, dilaksanakan oleh Gubernur Bukhara al-Yaman al-Ja'fari. Ayah beliau adalah seorang ahli hadis yang meninggal dunia sewaktu beliau masih kecil dan meninggalkan banyak harta untuknya. Beliau dididik oleh ibunya, kemudian sejak umur 10 tahun beliau sudah mempunyai perhatian dalam ilmu-ilmu hadis, bahkan ketika beliau menginjak usia 16 tahun beliau sudah memiliki banyak hafalan hadis. Beliau banyak melawat untuk menemui ulama-ulama hadis ke berbagai kota, seperti Syam, Mesir, Basrah, dan Hijaz, dalam rangka belajar dan mengembangkan wawasan keilmuan hadisnya.

Al-Bukhari adalah orang yang pertama kali menyusun kitab saih dan beliau memasukkan pada kitabnya hanya hadis-hadis yang berderajat saih, selainnya tidak. Kitab saih susunan beliau itu terakhir ditakhrijkan dari 600.000 hadis dan tiap kali beliau menulis hadis terlebih dahulu beliau mandi dan salat dua raka'at. Beliau telah menulis hadis dari 1000 guru dan beliau termasuk orang yang mempunyai kelebihan ketajaman dan kekuatan hafalan yang luar biasa dalam bidang hadis.

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain adalah Imam Muslim, Abu Zur'ah, at-Turmuzi, Ibnu Khumazah dan an-Nasai, sedang karya-karya beliau diantaranya:

- a. *Jami'us- Sahih*, yaitu kumpulan hadis-hadis yang beliau persiapkan selama 16 tahun
- b. *Qadaya as-Sahabah wa at-Tabi'in*.
- a. *At-tarikh al-Kabir*
- b. *Birr al-Walidain*.

Akhirnya beliau wafat pada malam Sabtu seusai salat Isyak dan tepat pada malam hari 'Idul Fitri pada tahun 252 H/ 870 M dan dikebumikan di Khirtan, yakni suatu kampung yang tidak jauh dari Samarkhan.

IMAM MUSLIM

Imam Muslim nama lengkapnya adalah Abu al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairiy. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H/ 820 M, di Naisabur, yaitu sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut. Perhatiannya pada ilmu hadis sangat besar. Beliau adalah seorang Muhadisin, Hafiz dan terpercaya, juga terkenal sebagai ulama yang gemar bepergian untuk mencari hadis.

Guru besar beliau yang ahli dalam bidang ilmu hadis antara lain Qatadah ibn Said, al-Qanaby, Isma'il ibn Abi Uwais, Muhammad ibn al-Musanna, dan Muhammad ibn Rumhi. Sementara itu ulama-ulama besar yang pernah berguru kepadanya antara lain: Abu Hatim, Musa ibn Harran, Abu Isa, dan at-Turmuzi.

Dalam bidang hadis beliau banyak menyumbangkan karya-karyanya kepada umat Islam, antara lain:

- a. *Musnad al-Kabir*
- b. *Kitab at-Tamyiz*
- c. *Kitab al-Muhadramin*
- d. *Jami' as-Sahih*.

Pada hari Ahad bulan Rajab tahun 261 H/ 875 M, beliau meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Senin di Naisabur.

AS-SAYYID SABIQ

As-Sayyid Sabiq lahir di Istanha, distrik al-Bagur, propinsi al-Manufiyah, Mesir 1915 M/ 1334 H, nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna 'Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 Km di utara Kairo, Mesir). At-Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian Barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman ibn 'Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha termasuk keluarga as-Sayyid Sabiq yang menganut mazhab Syafi'i.

Pada usia antara 10 tahun dan 11 tahun, ia menghafal al-Qur'an dengan baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat ini ia memperoleh *asy-Syahadah al-'Aliyyah* (1947). Ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, as-Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, ia mempunyai kecendrungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Diantara guru-gurunya adalah Syeikh Mahmud Shaltut dan Syeikh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syeikh Mahmud Khattab, pendiri *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah Li al-'Amilin al-Kitab wa as-Sunnah* (perhimpunan syari'at bagi pengamal al-Qur'an dan as-sunnah Nabi). *Al-Jam'iyyah* ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi saw. Tanpa terkait pada mazhab tertentu.

Karya-karya as-Sayyid Sabiq antara lain: *al-Yahud fi al-Qur'an*, "an-Nasir al-quwwah fi al-Islam, *al-Aqidah al-Islamiyyah*, *ar-Riddah*, *as-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu*, *as-Siyam*, *Bagah az-Zahr*, *Dakwah Islam*, *Fiqh as-Sunnah*, dan *Islamuna*. Namun yang paling popular adalah *Fiqh as-Sunnah*.

IMAM AS-SYATIBI.

Nama lengkapnya Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati dan lebih dikenal dengan Abu Ishaq Asy-Syatibi. Ia hidup sezaman dengan Ibn Khaldun di Andalusia.

Ia seorang ahli usul, mufassir, fikih, bahasa dan kalam. Dalam bidang fikih, ia menganut mazhab Maliki. Wafat pada hari senin tanggal 8 Syakban 790 H atau 30 Agustus 1388 M. diantara karyanya adalah *al-Muwafaqat* dan *al-I'tisam*.

AHMAD AZHAR BASYIR

Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M/ 6 Jumadal Akhirah 1347 H. beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta (1965). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar MA dengan predikat *Mumtaz* dalam bidang Dirasah Islamiyah dari Universitas Kairo. Sejak 1969 hingga wafatnya, beliau menjadi Dosen Universitas Gadjah Mada, beliau juga menjadi dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga dan juga menjadi tim Pengkajian Hukum Islam (Departemen Kehakiman RI), Akademi Fikih Islam (OKI), anggota MPR Fraksi Karya Pembangunan, Dewan Pengawas Syari'ah (BMI), dan wakil ketua MUI (1990-1995), beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah (Periode 1990-1995).

Karya-karya beliau antara lain: *Hukum Perkawinan Islam*, *Hukum Waris Islam*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, *Azas-azas Hukum Mu'amalah (hukum perdata Islam)*, dan *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*.

Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RSU Dr. Sardjito Yogyakarta setelah dirawat 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

LAMPIRAN III

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Keterangan
1	Drs. H. Suharjo, M.Si	Wakil Ketua PCM Kotagede
2	Drs. Muhammad Hatta	Sekretaris PCM Kotagede
3	Drs. H. Mardjuki	Pengurus Majelis Wakaf PCM Kotagede
4	Muhajir	Masyarakat Kotagede
5	Nenik, SH	Masyarakat Kotagede
6	Wasiman	Wakif

LAMPIRAN IV

DAFTAR PERTANYAAN

A. Daftar Pertanyaan untuk Pengurus Muhammadiyah Cabang Kotagede..

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf di Muhammadiyah cabang Kotagede dan bagaimana aplikasinya?
2. Sejauhmana pengadministrasian tanah wakaf di Cabang Muhammadiyah Kotagede?
3. Landasan normatif dan yuridis apa saja yang menjadi acuan dalam pengelolaan tanah wakaf milik Muhammadiyah?
4. Siapa yang bertanggung jawab dalam memelihara dan memakmurkan tanah wakaf?
5. Tingkatan struktur mana yang memfasilitasi dan mendanai pengelolaan tanah wakaf?
6. Sejauh mana pemanfaatan tanah wakaf dan apakah sudah sesuai dengan tujuan wakaf?
7. Bagaimana usaha yang dilakukan pimpinan cabang Muhammadiyah Kotagede dalam rangka mengembangkan fungsi tanah wakaf?
8. Bagaimana tanggapan mengenai adanya peraturan untuk mensertifikatkan tanah wakaf?
9. Sejauh mana pimpinan cabang Muhammadiyah Kotagede dalam mengupayakan sertifikat tanah wakaf dan apa saja kendala-kendalanya?
10. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kotagede dalam mengelola tanah wakaf?
11. Apakah ada kasus-kasus atau persengketaan yang terjadi dalam masalah perwakafan tanah yang dikelola Muhammadiyah dan bagaimana cara penyelesaiannya?
12. Bagaimana tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan perwakafan tanah di Indonesia dan apakah peraturan tersebut dijalankan atau diterapkan dalam pengelolaan tanah wakaf milik Muhammadiyah Cabang Kotagede?

B. Daftar Pertanyaan untuk Masyarakat Kotagede.

1. Bagaimana pendapat anda mengenai peran Muhammadiyah dalam bidang keagamaan?
2. Terkait dengan adanya tanah-tanah wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah, manfaat apa yang anda rasakan dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut?

C. Pertanyaan untuk Wakif

1. Apa yang mendorong anda mempercayakan tanah yang anda wakafkan dikelola oleh Muhammadiyah?
2. Bagaimana pendapat anda jika pemanfaatan tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan ikrar wakaf anda?



LAMPIRAN V



EA 016136

DAFTAR ISIAN 2064

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI TANAH WAKAF)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMOBAGU

YOGYAKARTA

13 • 05 • 14 • 03 • 7 • 00024

16136

• 05 • 1 4 • 03 • 67 • 0 00 24

DAFTAR ISIAN 207

NIB :

13.05.14.03.00701

SURAT UKUR

Nomor 19/19.....

00713/Purbayan/2006

16136

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Daerah Istimewa Yogyakarta

Kota / Kotamadya : Yogyakarta

Witan : Kotagede

Kelurahan : Purbayan

Purbayan Nomor Peta Pendaftaran :

: 45.059-15-Kotak : D/5

Tanah : ...Sebidang...tanah..pekarangan..kosong.....

Batas :Tugu....beton....l.s/d.VLI.....berdiri....pada....batas....dan.....

memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 31

1997 Pasal.22 Ayat.1e

4.74. M²

(,Empat.ratus..tujuh..puluhan..empat..meter..persegi..)

kan dan penetapan batas

Batas-batas ditunjukkan oleh


2. Wali Jaya

4. Juli Triyono

terdrukif

jilah

SKALA 1 :500.....



JELASAN : batas tanah ini

80100003

al lain - lain :Dikutip dari Surat.Ukur.No. 655/2005.Hak Milik.....
o.2592/Purbayan....Surat.Ukur.No.655/2005.dinyatakan tidak berlaku.
agi.....

Daftar Isian 302 tgl. 02-02-2006 No. 00615/2006

Daftar Isian 307 tgl. 03-02-2006 No. 01129/2006

No.Pendaftaran : 00938/2006

UNTUK SERTIPIKAT

Yogynkarta Tgl. 27 - 02 - 2006 Kepala-Seksi-Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Yogyakarta

MONADIY SUTARTO.SH ttd

NIP 010 091 340 M

Yogyakarta ttd

IR. OBED TRIAMBUDI ttd

NIP 490028185

Pemisahan
Penggabungan Nomor
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur

Tanggal	Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas
27-02-2006	655/2005	19	19	

any diuraikan dalam surat ukur Nomor 19 Nomor hak

IKRAR WAKAF

BISMILLAHIRRAHMÂNIRRAHIM

tanda tangan di bawah ini saya :

nama lengkap
empat dan tanggal lahir/umur
g a m a
ekerjaan
abatan (bagi Wakif Badan Hukum)
ewarganegaraan
empat tinggal

ertindak untuk dan atas nama
ada hari ini
nggal

i mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

erupa 1)
ertifikat/Persil 2) nomor

elas Desa
kuran panjang

lebar
luas

erletak di :

esa
ecamatan
ubupaten/Kotamadya 2)
opinsi

ngan batas-batas :
belah timur
barat
utara
selatan
tuk keperluan: 3)

ah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

ma lengkap
nggal lahir/umur
g a m a
ekerjaan
abatan dalam nadzir
ewarganegaraan
empat tinggal

: Drs. Mardjuki (Kuasa dari Atmorejo al. Wasiman)
: Yogyakarta, 29-12-1942.....
: Islam.....
: Pensiunan IHS.....
:
: Indonesia.....
: Purbayen, Rt.51/Rw.12, Kel. Purbayen, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.....
: Atmorejo alias Wasiman.....
: Jumat
: 27-12-1426 H / 27 Januari 2006 M.

: Tanah Pekarungan.....
: N. 92592/Pby,.....
:
:
:
: 474. M².....
: Purbayen.....
: Kotagede.....
: Yogyakarta.....
: Daerah Istimewa Yogyakarta.....
: Bokas Parit.....
: SU. 575/1927.....
: M. 1119; M. 1120;
: M. 711; M. 712; M. 713; ..
: tempat Ibadah.....

: Drs. H. Suhardjo, M.S.,.....
: Yogyakarta, 26-12-1937,.....
: Islam.....
: Pensiunan IHS.....
: Ketua Rimpinan Qadriyah Muhammadiyah, Kotagede
: Indonesia.....
: Kp. Pondongan Rt/Rw. 15/02, Kel. Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Bantul,.....

f ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan Kotagede.....
..... Kabupaten/Kotamadya 2) Yogyakarta.....

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

Nama lengkap : H.M. Yatiqin Syarifie
Tanggal lahir/umur : 17 Juli 1932
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
jabatan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mondorokan 61, Rt/Rw.49/10, Kelurahan Pronggitan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta.

Nama lengkap : Suhirman Brotoharjono, BBA,
Tanggal lahir/umur : 31-08-1937.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
jabatan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Basen. KG.III/400, Rt/Rw.16/04, Kel. Purbayan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

ini dibuat dalam rangkap tiga :

tama untuk Nadzir. ✓

ua untuk PPAIW.

ga untuk Wakif.

Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Yogyakarta, 27 Januari 2006.

Wakif,



Mengetahui

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf,



..... satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.

ng tidak perlu.

..... satu dari tujuan wakaf.

bangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.

..... ruan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat

..... sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma

..... keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

SALINAN AKTA IKRAR WAKAF

Nomor **W.a/42/KK.12.05.14/BN/2006.**

Pada hari ini, **g. u. m. a. s.** tanggal **27-12-1426** H, atau tanggal **27-01-2006** M, datang menghadap kepada kami, nama **Drs. Moh. Jazih** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kotagede**, **2865/Kota Yogyakarta**, yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya No. 1 tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik untuk wilayah Kecamatan **Kotagede**, dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

I. Nama lengkap

Drs. Mardjuki (kuasa dari Atmorejo alias Wasimin).

Tanggal lahir/umur

29-12-1942.

Agama

Islam

Pekerjaan

Pensiunan PNS

Jabatan (bagi wakif Badan Hukum)

-

Kewarganegaraan

Indonesia

Tempat tinggal

Purbayan Rt.51 RW.12, Kel. Purbayan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.

selanjutnya disebut WAKIF

II. Nama lengkap

Drs. H. Suhardjo, MS.

Tanggal lahir/umur

26-12-1937.

Agama

Islam

Pekerjaan

Pensiunan PNS

Jabatan dalam Nadzir

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede

Kewarganegaraan

Indonesia

Tempat tinggal

Kp. Pendengom Rt/Rw. 13/02 Kel. Jagalan, Kecamatan Languntapan, Bantul.

selanjutnya disebut NADZIR

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada nadzir atas sebidang tanah miliknya

berupa 2)

Tanah Pekurungan.

Sertifikat/persil nomor

M. Q2592/Pby.

Kelas desa

Purbayan

Ukuran panjang

-

lebar

-

luas

474 M².

Terletak di :

Purbayan

Desa

Kotagede

Kecamatan

Yogyakarta

Kabupaten/Kotamadya 1)

Daerah Istimewa Yogyakarta

Propinsi

-

dengan batas-batas
Sebelah timur
barat
utara
selatan

Untuk keperluan 3)
dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

1. Nama lengkap

Tanggal lahir/mumur

Agama

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

2. Nama lengkap

Tanggal lahir/mumur

Agama

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Bekas parit
SU. 573/1957.
M.1119; M.1120.
M. 711, M. 712, M. 713.
tempat Ibadah.

H.M. Yatiqah Syafi'ie.

17 Juli 1957.

Islam

Pensiunan PNS.

Indonesia

Jl. Menderukan 61, Rt/Rw. 49/10, Kelurahan
Pranggan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta.

Suhirman Brotokarjono, BBA.

31-08-1937.

Islam

Pensiunan PNS.

Indonesia

Busan KG. III/400, Rt/Rw. 16/04, Kelurahan
Purbayan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta.

an Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap empat :

ar pertama disampaikan kepada wakif

ar kedua disampaikan kepada nadzir

ar ketiga dikirim kepada Kandepag.

ar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.



ngan :

ret yang tidak perlu.

si salah satu dari sawah, pekarangan, kebon atau tambak.

si salah satu dari tujuan wakaf :

Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.

Keperluan umum termasuk di dalamnya bidang pendidikan dan taman kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma, dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : W.5/42/KY.12.05.14/2006.

27-12-1426 H

27 Januari 2006

Pada hari ini, hari ... **Sabtu**, ... tanggal ... H. atau tanggal ... M,Kami Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan... **Kotagede**...**Kabupaten/Kota** ... **Yogyakarta** ... Propinsi. **Daerah Istiimewa** ...**Yogyakarta** setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan Nadzir Badan HukumPimpinan Cabang Muhammadiyah **Kotagede**, yang diwakili oleh :

1. Nama lengkap : Drs. H. SUHARDJO, MS.
 Tanggal lahir/umur : 68 tahun (26-Desember-1937).
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan PNS.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Kp. Pondongan Rt/RW. 13/02, Kel. Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Bantul.
 Jabatan dalam nadzir sebagai Ketua.
2. Nama lengkap :
 Tanggal lahir/umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
 Jabatan dalam nadzir sebagai
3. Nama lengkap :
 Tanggal lahir/umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
 Jabatan dalam nadzir sebagai
4. Nama lengkap :
 Tanggal lahir/umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
 Jabatan dalam nadzir sebagai
5. Nama lengkap :
 Tanggal lahir/umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Tempat tinggal :
 Jabatan dalam nadzir sebagai

Badan HukumSebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa ... **Purbayan** ... Kecamatan ... **Kotagede** ...
Kabupaten/Kota ... **Yogyakarta** ... Propinsi ... **Daerah Istiimewa Yogyakarta** ...

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : **Yogyakarta** ..

Pada tanggal :

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

KANTOR URUSAN AGAMA



Dr. Moh. Jazih..

NIP. 150.258.187...

Keterangan :

- Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan.
- Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepag **Kabupaten/Kota** **Yogyakarta**.



LAMPIRAN VI





**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomo : UIN.02/AS/PP.00.9/604/2006

Yogyakarta, 16 Desember 2006

Lamp :-

Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada

Yth. Bappeda DIY

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan mendapat tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Mujiatun

NIM : 02351549

Semester : IX

Program Studi : Al Ahwal Asy Syakhsiyah (AS)

Judul Skripsi : Studi Terhadap Pendayagunaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf

Muhammadiyah Cabang Kotagede Yogyakarta

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

- Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede
- Kecamatan Kotagede

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
2. Arsip



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 6168

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk No :UIN.02/AS/PP.00.9/604/2006
Mengingat Tanggal : 16 Desember 2006 Perihal : Ijin Penelitian
: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 /2004 tentang
Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : MUJIATUN No.Mhs./NIM : 02351549
Alamat Instansi : JI. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : STUDI TERHADAP PENDAYAGUNAAN DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
MUHAMMADIYAH CABANG KOTAGEDE YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 19 Desember 2006 s/d 19 Maret 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Kadis. Perijinan;
3. Ka. Kanwil BPN Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk;
5. YBS

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH DAERAH BAPEDA PROPINSI DIY
DR. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
BAPEDA



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2137
5748/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/6168 Tanggal : 19/12/2006

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tataaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/ PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan Kepada : Nama : MUJIATUN NO MHS / NIM : 02351549
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Supriatna, M. Si
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: STUDI TERHADAP PENDAYAGUNAAN DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MUHAMMADIYAH CABANG KOTAGEDE YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 19/12/2006 Sampai 19/03/2007

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

MUJIATUN

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
4. Camat Kotagede Kota Yogyakarta
5. Pimp. Cabang Muhammadiyah Kotagede Yk.
6. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN KOTAGEDE**



Jl. Nyi Wiji Adisoro No. 39 telp. 375790

YOGYAKARTA KODE POS 55172

EMAIL : kg@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : kg@intra.jogja.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP. (0274) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

Yogyakarta, 11 Januari 2007

Nomor : 070/02

Kepada :

Lamp. : -

Yth. Pimpinan Cabang

Sifat : Biasa

Muhammadiyah Kotagede Kota
Yogyakarta

Hal : Ijin Penelitian


Di - YOGYAKARTA

Berdasarkan surat keterangan/ijin survey dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 070/2137 tertanggal 9 November 2006 telah diberikan ijin kepada :
5748/34

N a m a	: MUJIATUN
Pekerjaan	: Mahasiswa Fakultas Syari'ah – UIN SUKA Yogyakarta
Alamat	: Jl. Marsda Adisusipto, Yogyakarta
Penanggung jawab	: Drs. Supriatna, M.Si.
Keperluan	: Penelitian dengan judul proposal : STUDI TERHADAP PENDAYAGUNAAN DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF MUHAMMADIYAH CABANG KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA
Waktu	: 11 Januari 2007 s/d 19 Maret 2007

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara dalam pelaksanaannya.

Demikian atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :
Yang Bersangkutan

LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Mujiatun
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 23 Juli 1983
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Wanaraja Rt 01 Rw 02 No 45 Wanayasa,
Banjarnegara Jateng
Alamat Yogyakarta : Jalan Nitikan Baru 105 Yogyakarta 55162

Pendidikan

- 1 MI Muhammadiyah Pagondangan Wanayasa : Lulus pada tahun 1995
- 2 MTs Mualimaat Muhammadiyah Yogyakarta : Lulus pada tahun 1998
- 3 MA Mualimaat Muhammadiyah Yogyakarta : Lulus pada tahun 2001
- 4 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : Masuk pada tahun 2002

Orang Tua

Nama Ayah : Abu Chamid
Nama Ibu : Roimah
Pekerjaan : Tani
Alamat : Ds. Wanaraja Rt 01 Rw 02 No 45 Wanayasa,
Banjarnegara Jawa Tengah.